



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TTP KELANGKAAN PROFESI BAGI MEDIK VETERINER (DOKTER HEWAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja pejabat medik veteriner (dokter hewan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menunjang kesejahteraan pejabat medik veteriner (dokter hewan) maka perlu diberikan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TTP KELANGKAAN PROFESI BAGI MEDIK VETERINER (DOKTER HEWAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja dan profesionalisme.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Medik Veteriner (Dokter Hewan) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengawasan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.

#### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

##### Pasal 2

- (1) Medik Veteriner (Dokter Hewan) berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis kesehatan hewan.
- (2) Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah rendahnya S1 (Dokter Hewan) sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

##### Pasal 3

Tugas pokok medik veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan.

##### Pasal 4

Medik Veteriner (Dokter Hewan) mempunyai beban tugas antara lain membawahi pelayanan kerja satu wilayah Kabupaten yang meliputi 1 (satu) Unit Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), 6 (enam) Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) untuk IB/Kawin Suntik, 1 (satu) Unit Klinik Hewan, 1(satu) Unit Rumah Potong Hewan (RPH), 1 (satu) Unit Rumah Potong Unggas (RPU) dan 1 (satu) Unit Pembibitan Ternak dan pada Pembibitan Ikan.

#### BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TTP KELANGKAAN PROFESI BAGI MEDIK  
VETERINER (DOKTER HEWAN)

Pasal 5

- (1) TTP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjabat medik veteriner (Dokter Hewan).
- (2) TTP kelangkaan profesi bagi pejabat medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja setiap bulan sekali.
- (3) Besaran TTP kelangkaan profesi bagi medik veteriner dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Golongan	Besarnya Tunjangan Tambahan Penghasilan (Rp)
1	Golongan III.b – III.c	Rp. 2.500.000,-
2	Golongan III.d – IV.a	Rp. 3.500.000,-
3	Golongan IV b – IV.c	Rp. 4.500.000,-

- (4) Pembayaran TTP kelangkaan profesi bagi medik veteriner dilaksanakan oleh SKPD terkait melalui Bendaharawan Gaji pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) TTP kelangkaan profesi medik veteriner diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan atas dasar pengangkatan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TTP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TTP yang diterima Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

TTP kelangkaan profesi medik veteriner tidak dibayarkan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil apabila :

- a. yang bersangkutan tidak hadir kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah satu bulan berturut – turut ;
- b. diberhentikan sementara dari jabatan negeri ; dan
- c. mengambil cuti besar, cuti diluar tanggungan negara.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 31 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 43